BARANG BAWAAN - IKAN HIDUP - PEMASUKAN

2007

PERMENKP NO. 09, 5 HLM.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KETENTUAN PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA BERUPA IKAN HIDUP SEBAGAI BARANG BAWAAN

ABSTRAK

- : Sebagai pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini : UU No. 16 Tahun 1992; UU No. 31 Tahun 2004; PP No. 15 Tahun 2002; PP No.28 Tahun 2004; Perpres No. 9 Tahun 2005; Perpres No. 10 Tahun 2005; Kepres No. 187/M Tahun 2004;
 - Peraturan Menteri ini mengatur tentang : Persyaratan Pemasukan Media Pembawa berupa Ikan Hidup sebagai Barang Bawaan, Tindakan Karantina berupa Tindakan Penolakan.

CATATAN

- : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Maret 2007;
 - Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.